



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Dth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jaber Elbetan alias Jabir;
2. Tempat lahir : Werinama;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 26 Juni 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Werinama Kecamatan Werinama Kab. Seram
Bagian Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil);

Terdakwa Jaber Elbetan alias Jabir tidak ditahan dalam perkara ini:

Terdakwa dihadapkan di Persidangan ini tanpa di dampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Dth tanggal 30 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Dth tanggal 30 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jaber Elbetan, S.Hi alias Jaber telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Sebagai aparatur sipil negara dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JABER ELBETAN, S.Hi Alias JABER dengan pidana denda Rp.4000.000,00 (Empat Juta Rupiah) Subsida 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) lembar percakapan hasil *screenshot* via *Whatsapp* antara Jaber Elbetan dan Abas Beisila pada tanggal 07 Oktober 2020; (terlampir dalam berkas perkara);
 2. 1 (satu) rangkap SK (Surat Keputusan) Kepala Dinas Pendidikan

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor: 421.9 / 16 / VII / SK / 2017, yang ditandatangani oleh Achmat Rumalutur, S.Pd., M.M., tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) Insan Ceria; (terlampir dalam berkas perkara);
3. 4 (empat) lembar hasil screenshot via Whatsapp antara Jaber Elbetan dan Abas Beisila dari tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020; (terlampir dalam berkas perkara);
 4. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 46 Tahun 2020 tanggal 04 Januari 2020, tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur; (terlampir dalam berkas perkara);
 5. 2 (dua) lembar percakapan hasil screenshot via Whatsapp antara Jaber Elbetan dan Abas Beisila pada tanggal 07 Oktober 2020; (terlampir dalam berkas perkara);
 6. 1 (satu) rangkap SK (Surat Keputusan) Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : 421.1 / 08 / V / SK / 2017, tanggal 19 Mei 2017 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) Kotalalan yang ditandatangani oleh Achmat Rumaratu, S.Pd., M.M.; (terlampir dalam berkas perkara);
 7. 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 27 Tahun 2017 tanggal 15 Mei 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur; (terlampir dalam berkas perkara);
 8. 1 (satu) rangkap Lampiran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : 131/hk.03.1-kpt/8105/kpu-kab/ix/2020 tanggal 25 September 2020 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020; (terlampir dalam berkas perkara);
 9. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 66 Tahun 2017 tanggal 08 Februari 2017 tentang Pengukuhan dan Pelantikan Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Jabatan Administrasi dan Jabatan Pengawas di Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur; (terlampir dalam berkas perkara);
 10. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 834.4 / 85.A.217 / 2017, tanggal 13 Februari 2017, yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur; (terlampir dalam berkas perkara);

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Dth



perkara);

11.2 (dua) lembar Penelusuran Tindak Pidana Pemilihan; (terlampir dalam berkas perkara);

12.4 (empat) lembar Kajian Dugaan Pelanggaran; (terlampir dalam berkas perkara);

13. Berita Acara Klarifikasi : 3 (tiga) lembar atas nama Abas Beisila, 3 (tiga) lembar atas nama Farida Sikdewa, 3 (tiga) lembar atas nama Rusna Mony; (terlampir dalam berkas perkara);

14.2 (dua) lembar Berita Acara Pembahasan Pertama; (terlampir dalam berkas perkara);

15.2 (dua) lembar Berita Acara Pembahasan Kedua. (terlampir dalam berkas perkara);

Barang bukti dari nomor urut 1 sampai dengan 15 tetap terlampir dalam berkas perkara;

16.1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1807 dengan casing warna merah, nomor IMEI 1 : 869730031379292, IMEI 2 : 869730031379284;

Dikembalikan kepada Saksi Abas Beisila alias Abas;

17.1 (satu) buah Handphone merk Vivo dengan type 1814 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 862535048427852 dan IMEI 2 : 862535048427845, beserta kartu SIM Telkomsel dengan Nomor : 6210064025690506;

Dikembalikan kepada Terdakwa Jaber Elbetan

4. Menetapkan terdakwa Jaber Elbetan, S.Hi Alias Jaber untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokok nya merasa keberatan atas tuntutan Penuntut Umum dan memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan putusan yang seadil-adilnya mengingat saat ini Terdakwa telah mendapatkan teguran keras serta hukuman disiplin dari Pjs Bupati Seram Bagian Timur berupa hukuman disiplin nerat dibebastugaskan dari tugas tanggungjawab jabatan sebagai kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Werinama Kabupaten Seram Bagian Timur dan selanjutnya mengikuti pembinaan selama 3 (tiga) bulan di asisten 1 tata pemerintahan Setda Kabupaten Seram Bagian Timur;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwan berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Jaber Elbetan alias Jabir pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 11.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain diantara bulan oktober dan Bulan November tahun 2020 bertempat di Werinama Kecamatan Werinama Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Sebagai Aparatur Sipil Negara dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Jaber Elbetan alias Jabir merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pendidikan Kecamatan Werinama Berdasarkan Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 66 tahun 2017 tanggal 08 Februari 2017 tentang Pengukuhan dan Pelantikan Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berdasarkan penelusuran Panwascam Werinama terkait laporan temuan berupa screenshot WhatsApp Group Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKSS) Kecamatan Werinama Terdakwa mengirimkan pesan kedalam WhatsApp Group Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKSS) Kecamatan Werinama yang berisi "ass bpk ibu kepala sekolah di tempat, diharapkan agar kalau dapat semua guru hadir pada saat pk mufti keliobas kunjungan k Werinama pada hari jumat, atas kehadirannya disampaikan terima kasih," yang di upload ke grup tersebut pada tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 Wit, kemudian isi pesan tersebut direspon oleh Saksi Abbas Beisila alias Abbas "Zg apa2 kah pak...!!! Jngan smpai kita di soroti pak sbgai ASN pak" setelah itu Terdakwa merespon lagi dengan "Maaf hari kamis tgl 8 jam 02 Wit. tks" dan "disoroti kepala uptd bukan kepsek" setelah itu di respon lagi oleh nomor WhatsApp 082239089880 dengan nama akun Santi Lulang selaku Kepala Sekolah SD Gusa Laut "Trima kasih pa katas Informasinya..tapi kita d Gusalaut saja slx hari Jumat itu pak Mukti di Gusalaut..."
- Bahwa makna dari pesan yang dikirimkan oleh Terdakwa didalam whatsapp group MKSS merupakan ajakan/instruksi kepada para kepala sekolah yang berada dilingkup kerja Kecamatan Werinama untuk menghadiri kunjungan calon bupati Mukti Keliobas dalam rangka kampanye dialogis di Kecamatan Werinama pada hari kamis tanggal 08 Oktober 2020;
- Bahwa berdasarkan jadwal kampanye yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : 131/HK.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Jadwal kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 pada tanggal 08 Oktober 2020 merupakan jadwal kampanye pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Abdul Mukti Keliobas – Idris Rumalutur, S.E di dapil I.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota menjadi Undang-Undang.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhamat Fahmi Kubal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat ini saya dalam keadaan sehat jasmanai dan rohani;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan masalah netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah dalam hal ini pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait dengan perkara ini sebanyak 2 (dua) kali dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar dan telah dibaca dan tandatangani;
 - Bahwa saksi selaku Ketua Panwascam berdasarkan keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : 01 / BAWASLU /-KAB SBT / HK.01.02 / XII / 2019, tanggal 23 Desember 2020;
 - Bahwa salah satu tugas saksi sebagai Pengawas Kecamatan adalah mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan dan menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan serta menyampaikan temuan dan laporan kepada PPK untuk ditindaklanjuti dan meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang serta memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan mengenai tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilihan;
 - Bahwa ada 3 (tiga) orang yang bertugas sebagai Pengawas Kecamatan Werinama yakni saya sebagai ketua dan 2 (dua) orang anggota yaitu Bintang Ariyeni Tanamal dan Mulyati Tanamal;
 - Bahwa saksi tidak menerima laporan dari masyarakat namun pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 ketika saksi berada di kantor Panwascam Werinama saksi menemukan informasi link berita spektrum di Grup Facebook New Pilar SBT yang mana memuat screenshot percakapan Grup WhatsApp MKKS Kec, Werimana dan dalam percakapan pada Grup WhatsApp dimaksud, Terdakwa Jaber Elbetan alias Jabir menulis "ass bpk ibu kepala sekolah di tempat, diharapkan agar kalau dapat semua guru dapat hadir pada saat pk mufti kelobas kunjungan k Werinama pada hari jumat, atas kehadirannya disampaikan terima kasih";
 - Bahwa saksi mengkonfirmasi Terdakwa melalui telepon mengenai pesannya di grup whatsapp MKKS kec, Werinama dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa benar Terdakwa yang mengirim pesan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa adalah Admin Grup MKKS kec, Werinama yang mana anggotanya terdiri dari Kepala-Kepala Sekolah seKecamatan Werinama termasuk TK Paud hal dimaksud diketahui berdasarkan keterangan dari dua anggota Grup yaitu Abas Beisila, Santi Lulang;
 - Bahwa Percakapan sebagaimana termuat dalam Screenshot whatsapp grup MKKS kec, Werinama yang dikirim oleh Terdakwa Jaber Elbetan alias Jabir pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020, hal ini sangat sejalan dengan pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon Bupati Seram Bagian Timur (Abdul Mukti Kelobas dan Idris Rumlatur) di Werimana yaitu pada tanggal 08 Oktober 2020;

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penelusuran yang kami laksanakan tersebut, temuan tersebut kami teruskan kepada Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur sesuai formulir yang diatur dengan peraturan bawaslu guna ditindak lanjuti sesuai dengan prosedur hukum;
- Bahwa Setelah menemukan informasi dimaksud, saksi membuat temuan dalam Formulir Model A.6 sebagai informasi awal yang kemudian membentuk Tim Penelusuran dan mulai melakukan penelusuran pada tanggal 23 Oktober 2020. Untuk tim penelusuran berdasarkan Surat Keputusan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Werinama Nomor : 06 / PANWASLU – Kecamatan Werinama / HK.01 / X / 2020, tanggal 23 Oktober 2020 terdiri dari saksi sebagai ketua dan Anggota Bintang Aryeni Tanamal serta Mulyati Tanamal;
- Bahwa benar dari hasil penelusuran kami Terdakwa Jaber Elbetan alias Jabir merupakan Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Werinama;
- Bahwa yang dimaksudkan dalam tulisan Terdakwa Jaber Elbetan alias Jabir “pk mufti keliobas” adalah Abdul Mukti Keliobas yang merupakan Calon Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2020;
- Bahwa Tulisan Terdakwa Jaber Elbetan alias Jabir “ ass bpk ibu kepala sekolah di tempat, diharapkan agar kalau dapat semua guru dapat hadir pada saat pk mufti keliobas kunjungan k Werinama pada hari jumat, atas kehadirannya disampaikan terima kasih “ dimaknai oleh Anggota Grup sebagai arahan karena kapasitas Terdakwa Jaber Elbetan alias Jabir selaku Kepala UPTD Kecamatan Werinama;
- Bahwa saksi tahu bahwa Mukti Keliobas adalah salah satu calon Bupati Seram Bagian Timur tahun 2020;
- Bahwa yang saksi ketahui jadwal kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur pasangan nomor urut 1 (satu) yakni pasangan Mukti Keliobas dan Idris Rumlutur di Kecamatan Werinama adalah tanggal 8 Oktober 2020;
- Bahwa yang saksi ketahui group Whatsapp MKKS kec, Werinama adalah group khusus untuk kepala-kepala sekolah seKecamatan Werinama;
- Bahwa saksi tidak termasuk dalam anggota group whatsapp MKKS tersebut namun saksi mengetahui isi percakapan tersebut karena dibagikan oleh teman saksi di group facebook;
- Bahwa pada saat pengawasan langsung yang dilakukan oleh Panwascam Werinama pada pelaksanaan kampanye terbatas, tatap muka dan dialog oleh calon Bupati Abdul Mukti Keliobas, tidak ada ASN satupun yang ikut terlibat;
- Bahwa Kami rumuskan seseorang telah melanggar apabila terdapat temuan bahwa seorang ASN tersebut telah melanggar sesuatu sebagaimana yang telah di atur di dalam Undang-Undang terkait;
- Bahwa yang mengklarifikasi kebenaran pesan dalam grup whatsapp MKKS kec, Werinama adalah anggota saya yaitu Bintang Aryeni Tanamal melalui telepon karena Terdakwa saat itu sementara berada di Ambon;
- Bahwa Saksi screenshot postingan dari media Spektrum yang saksi dapat di grup facebook New Pilar SBT dan kemudian screenshot tersebut saksi jadikan sebagai bahan laporan ke Gakumdu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengajak atau mengarahkan para guru untuk mengikuti kampanye Calon

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Mukti Keliobas tetapi yang benar adalah Terdakwa mengatakan kalau bisa, hadir pada saat Pak Mukti Keliobas kunjungan;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Abas Beisila alias Abas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saya pernah diperiksa oleh penyidik terkait dengan perkara ini sebanyak 2 (dua) kali dan semua keterangan saya berikan adalah benar dan telah dibaca dan saya tandatangani;
- Bahwa Saya dihadirkan dipersidangan terkait Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah berupa keterlibatan ASN;
- Bahwa Setahu saya yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Jaber Elbetan alias Jabir selaku Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Werinama;
- Bahwa Terdakwa Jaber Elbetan alias Jabir mengirimkan pesan dalam grup Whatsapp MKKS kec, Werinama yang mengarahkan semua guru untuk hadir dalam kunjungan pak Mukti Keliobas ke Kecamatan Werinama dalam kapasitasnya sebagai Calon Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa mengirim pesan ke grup whatsapp MKKS tersebut pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020 sekitar pukul 21.44 WIT;
- Bahwa pesan yang dikirim oleh saudara JABIR ELBETAN di Grup WhatsApp MKKS Kecamatan Werinama, berisikan kalimat "ass bpk ibu kepala sekolah di tempat, diharapkan agar kalau dapat semua guru guru dapat hadir pada saat pk mufti keliobas kunjungan k Werinama pada hari jumat, atas kehadirannya disampaikan terima kasih";
- Bahwa Saya sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan jabatan saya sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 5 SBT, sesuai Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 46 Tahun 2020, tanggal 01 Januari 2020, tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa saya tahu grup whatsapp MKKS kec, Werinama adalah singkatan dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Kecamatan Werinama;
- Bahwa Saya termasuk anggota grup whatsapp MKKS tersebut dan saya dimasukan ke dalam grup oleh Terdakwa Jaber Elbetan alias Jabir selaku Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Wahai;
- Bahwa Setahu saya anggota grup whatsapp MKKS kec, Werinama ada berjumlah sekitar 13 (tiga belas) anggota dan semua anggota adalah Kepala Sekolah mulai dari TK Paud sampai SMP di Kecamatan Werinama;
- Bahwa Anggota dalam grup yang saya kenal adalah Terdakwa Jaber Elbetan alias Jabir selaku Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Werinama, saudari Ida Sikdewa selaku Kepala Sekolah PAUD Kota Lalan, Kecamatan Werinama, dan saudari Santi Lulang selaku Kepala Sekolah SD Gusalaut Kecamatan Werinama;
- Bahwa Setahu saya grup whatsapp MKKS tersebut digunakan untuk komunikasi antar Kepala Sekolah seKecamatan Werinama terkait dalam hal pendidikan di Kecamatan Werinama;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya menyimpan nomor handphone Terdakwa Jaber Elbetan alias Jabir dalam kontak telepon saya dengan nama UPTD Werinama dan nomor tersebut juga yang terdaftar dalam grup whatsapp MKKS kec, Werinama;
- Bahwa Terdakwa adalah Admin Grup MKKS kec, werimana yang mana anggotanya terdiri dari Kepala-Kepala Sekolah seKecamatan Werimana;
- Bahwa yang saya ketahui hanya setelah saya menjadi kepala sekolah yaitu sekitar satu tahun yang lalu;
- Bahwa ketika membaca pesan yang Terdakwa sampaikan di grup tersebut kemudian saya membalas pesan Terdakwa tersebut dengan pesan "Zg apa2 kah pak...!!! Jngan smpai kita di soroti pak sbgai ASN pak";
- Bahwa yang saya ketahui kepala UPTD hanya mempunyai satu nomor, yaitu yang digunakannya di dalam Grup Whatsapp termaksud;
- Bahwa memang benar, karena saat itu dari Tim pengawas meminta kepada saya untuk dijadikan bukti namun yang melaporkan bukanlah saya;
- Bahwa Setahu saya yang dimaksudkan MUFTI KELIOBAS sebagaimana yang ditulis Terdakwa Jaber Elbetan alias Jabir di Grup WhatsApp MKKS adalah saudara Mukti Keliobas yang saat ini sebagai Calon Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa sempat lagi mengirim pesan menanggapi pesan yang sebelumnya ia kirim yakni "maaf hari kamis tgl 8 jam 02 Wit, tks", dan pesan "disoroti kepala uptd bukan kepsek", dan saya sempat membalas "baik pak..", setelah itu Kepala Sekolah SD Gusalaut saudari Santi Lulang sempat menanggapi "Trima kasih pak atas informasinya..tapi kita d Gusalaut saja slx hari Jumat itu pak Mukti d Gusalaut" dan Terdakwa Jaber Elbetan alias Jabir membalas pesan saudari Santi Lulang berisikan kalimat "ok ibu kep", dan saudari Santi Lulang membalas "Siap pak";
- Bahwa setahu saya pak Mukti Keliobas datang ke Werinama dalam rangka kampanye sebagaimana kabar informasi yang sudah beredar di Werinama;
- Bahwa setelah menerima pesan di Grup WhatsApp MKKS Kecamatan Werinama yang dikirim oleh Terdakwa Jaber Elbetan alias Jabir tersebut diatas pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020, kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 saya baru mendengar kabar bahwa kalau pak Mukti Keliobas ada datang di Werinama, saya tidak pernah menemui Pak Mukti Keliobas karena kurun waktu dari beliau datang sampai pulang saya berada di Mes SMP Negeri 5 SBT;
- Bahwa yang memberi SK kepada kepala UPTD adalah Bupati SBT yaitu pak Mukti Keliobas;
- Bahwa benar, kepala UPTD dikategorikan sebagai Pejabat ASN;
- Bahwa saat ini saya sudah tidak lagi tergabung dalam Grup WhatsApp MKKS Kecamatan Werinama, karena saya sudah dikeluarkan oleh Terdakwa Jaber Elbetan alias Jabir sejak tanggal 13 Oktober 2020, sedangkan untuk isi pesan dalam grup masih ada dan sempat saya screenshot;
- Bahwa Maksud saya membalas dengan tanggapan bertanya "Zg apa2 kah pak...!!! Jngan smpai kita di soroti pak sbgai ASN pak", karena sepengetahuan saya Pak Mukti Keliobas ada mencalonkan diri sebagai Bupati Kab. SBT pada Pilkada Kab. SBT tahun 2020 dan saat ini sedang masa kampanye, dan dalam aturan yang saya ketahui sebagai seorang ASN atau Pegawai Negeri Sipil haruslah bersikap netral tidak diperbolehkan ikut dalam kegiatan Politik,

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saya bertanya kepada Terdakwa Jaber Elbetan alias Jabir selaku Kepala UPTD Kecamatan Werinama dengan isi pesannya tersebut seperti dalam percakapan Grup WhatsApp MKKS Kecamatan Werinama;

- Bahwa saya membuka aplikasi whatsapp tepatnya grup whatsapp MKKS Kecamatan Werinama dengan menggunakan handphone merk Vivo 1807;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

3. Saksi Farida Sikdewa alias Ibu Ida dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- **Bahwa** pada saat ini saya dalam keadaan sehat jasmanai dan rohani;
- Bahwa saya pernah diperiksa oleh penyidik terkait dengan perkara ini sebanyak 2 (dua) kali dan semua keterangan saya berikan adalah benar dan telah dibaca dan saya tandatangi;
- Bahwa saya dihadirkan dipersidangan terkait Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah berupa keterlibatan ASN;
- Bahwa setahu saya yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Jaber Elbetan alias Jabir selaku Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Werinama;
- Bahwa **Terdakwa** Jaber Elbetan alias Jabir mengirimkan pesan dalam grup Whatsapp MKKS kec, Werinama yang mengarahkan semua guru untuk hadir dalam kunjungan pak Mukti Keliobas ke Kecamatan Werinama dalam kapasitasnya sebagai Calon Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2020;
- Bahwa setahu saya arti dari MKKS yakni Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Kecamatan Werinama;
- Bahwa Terdakwa mengirim pesan ke grup whatsapp MKKS tersebut pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020 sekitar pukul 21.44 WIT;
- Bahwa pesan yang dikirim oleh saudara JABIR ELBETAN di Grup WhatsApp MKKS Kecamatan Werinama, berisikan kalimat "ass bpk ibu kepala sekolah di tempat, diharapkan agar kalau dapat semua guru guru dapat hadir pada saat pk mufti keliobas kunjungan k Werinama pada hari jumat, atas kehadirannya disampaikan terima kasih"
- Bahwa saya saat ini bertugas sebagai Guru Honorer pada TK Paud Kota Lalan, dan jabatan saya sebagai Ketua Pengelola;
- Bahwa saya diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : 421.1. / 08 / V / SK / 2017, Tanggal 19 Mei 2017, Tentang izin operasional kelompok bermain (KB) Kotalalan Yang di tanda tangani oleh Achmat Rumaratu, S.Pd. MM;
- Bahwa benar Terdakwa Jaber Elbetan alias Jabir selaku kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Werinama pernah memposting pesan berupa "ass bpk ibu kepala sekolah ditempat, diharapkan agar kalau dapat semua guru dapat hadir pada saat pk mufti keliobas kunjung ke Werinama pada hari jumat, atas kehadirannya disampaikan terima kasih", lewat WA grup MKKS Kecamatan Werinama;
- Bahwa setahu saya ada orang lain yang menanggapi pesan atau chat yang dikirim oleh Terdakwa Jaber Elbetan alias Jabir selaku Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Werinama

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni saksi Abas Besila selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Seram Bagian Timur dan saudari Santi Lulang selaku Kepala Sekolah SD Gusa Laut;

- Bahwa saya baca saat itu dimana saksi Abas Beisila selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Seram Bagian Timur membalas pesan "zg apa2 kah pak.....!!! Jangan smpai kita di soroti pak sbgai ASN pak, dan kepala uptd membalas maaf hari Kamis tgl 8 jam 02 WIT, "tks di soroti kepala UPTD bukan kepsek", kemudian saudari Santi Lulang selaku Kepala Sekolah SD Gusa Laut menanggapi bahwa "Trima kasih pak atas informasinya.. tapi kita d gusalaut saja slx hari jumat pak mukti di Gusalaut", dan Terdakwa membalas "ok ibu kep" dan ibu Santi Lulang kembali membalas "siap pak";
- Bahwa yang saya lihat saat itu hanya saksi Abas Beisila selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Seram Bagian Timur dan saudari Santi Lulang selaku Kepala Sekolah SD Gusa Laut yang membalas chat dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Werinama yakni Terdakwa Jaber Elbetan alias Jabir, sedangkan yang lainnya yang berada didalam grup MKKS Kecamatan Werinama mereka tidak membalas chat atau pesan yang di kirim oleh kepala Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Werinama yakni Terdakwa Jaber Elbetan alias jabir;
- Bahwa saya juga ikut masuk dalam grup MKKS Kecamatan Werinama;
- Bahwa setahu saya grup MKKS Kecamatan Werinama kesehariannya digunakan untuk membahas tentang perkembangan pendidikan di Kecamatan Werinama, Pemberitahuan terkait rapat kepala sekolah se-Kecamatan Werinama, dan yang menjadi admin grup MKSS Kecamatan Werinama yakni Terdakwa Jaber Elbetan alias Jabir selaku kepala UPTD pendidikan Kecamatan Werinama;
- Bahwa setelah saya membaca isi pesan yang disampaikan dari kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Werinama Terdakwa Jaber Elbetan alias Jabir yang isinya "ass bpk ibu kepala sekolah ditempat, diharapkan agar kalau dapat semua guru dapat hadir pada saat pk mufti keliobas kunjungan ke Werinama pada hari jumat, atas kehadirannya disampaikan terima kasih", melalui WA grup MKKS Kecamatan Werinama, yang mana saya hanya melihat saja tanpa saya membalas isi pesan tersebut;
- Bahwa Seingat saya selain isi pesan yang dikirim melalui whatsapp grup MKKS Kecamatan Werinama tidak ada lagi pesan yang dikirim oleh Terdakwa Jaber Elbetan alias Jabir selaku kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Werinama;
- Bahwa Bapak Mukti Keliobas datang melaksanakan kampanye dialogis di Kecamatan Werinama pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020;
- Bahwa di grup MKKS kami hanya membahas mengenai pendidikan saja;
- Bahwa Setahu saya pak Mukti Keliobas datang ke Werinama dalam rangka kampanye sebagaimana kabar informasi yang sudah beredar di Werinama;
- Bahwa setelah saya membaca pesan yang disampaikan oleh Terdakwa Jaber Elbetan alias Jabir selaku kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Werinama melalui grup WA MKKS Kecamatan Werinama, saya tidak melakukan apa apa dan tidak menghadiri kunjungan bapak Mukti Keliobas;
- Bahwa Setelah kedatangan pak Mukti Keliobas di Kecamatan Werinama, saya tidak pernah bertemu dengan Terdakwa Jaber Elbetan alias Jabir selaku kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Werinama;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saya yang tergabung dalam grup whatsapp MKKS Kecamatan Werinama sebanyak 13 (tiga belas) orang, dan semua orang yang saya kenal diantaranya saksi Abas Beisila selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 5 SBT;
 - Bahwa saat penjemputan bapak Mukti Keliobas di Kecamatan Werinama, saya tidak melihat Terdakwa Jaber Elbetan selaku kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Werinama saat itu, dan setahu saya Terdakwa Jaber Elbetan alias Jabir saat itu berada di Ambon;
 - Bahwa saya tidak tahu apa apa maksud dan tujuan apa Terdakwa Jaber Elbetan alias Jabir selaku Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Werinama menyampaikan pesan digrup whatsapp MKKS Kecamatan Werinama tersebut;
 - Bahwa setahu saya nomor Handphone Terdakwa Jaber Elbetan alias Jabir yakni 0812-4096-0506, dan saya simpan nama Terdakwa Jaber Elbetan alias Jabir didalam Handphone milik saya dengan nama UPTD Werinama dan nomor Hand phone saya 0812-4060-8770;
 - Bahwa setahu saya yang dimaksudkan Mukti Keliobas yang ditulis Terdakwa Jaber Elbetan alias Jabir di Grup WhatsApp MKKS adalah Mukti Keliobas yang saat ini sebagai Calon Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2020;
 - Bahwa kalimat yang disampaikan dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Werinama Terdakwa Jaber Elbetan alias Jabir didalam grup MKKS Kecamatan Werinama merupakan kalimat ajakan/perintah untuk dapat hadir saat kunjungan bapak Mukti Keliobas Calon Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2020 di Werinama Pada tanggal 08 Oktober 2020;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;
4. Saksi Rusna Mony alias Ibu Una dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada saat ini saya dalam keadaan sehat jasmanai dan rohani;
 - Bahwa saya pernah diperiksa oleh penyidik terkait dengan perkara ini sebanyak 2 (dua) kali dan semua keterangan saya berikan adalah benar dan telah dibaca dan saya tandatangi;
 - Bahwa saya dihadirkan dipersidangan terkait Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah berupa keterlibatan ASN;
 - Bahwa setahu saya yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Jaber Elbetan alias Jabir selaku Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Werinama;
 - Bahwa Terdakwa Jaber Elbetan alias Jabir mengirimkan pesan dalam grup Whatsapp MKKS kec.Werinama yang mengarahkan semua guru untuk hadir dalam kunjungan pak Mukti Keliobas ke Kecamatan Werinama dalam kapasitasnya sebagai Calon Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2020;
 - Bahwa Terdakwa mengirim pesan ke grup whatsapp MKKS tersebut pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020 sekitar pukul 21.44 WIT;
 - Bahwa pesan yang dikirim oleh saudara Jaber Elbetan di Grup WhatsApp MKKS Kecamatan Werinama, berisikan kalimat "ass bpk ibu kepala sekolah di tempat,diharapkan agar kalau dapat semua guru guru dapat hadir pada saat pk mufti keliobas kunjungan k Werinama pada hari jumat, atas kehadirannya disampaikan terima kasih"
 - Bahwa saya saat ini bertugas sebagai Guru Honorer pada TK Paud Kota Lalan, dan jabatan saya sebagai Ketua Pengelola dan saya diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : 421.1. / 08 / V / SK / 2017, Tanggal 19 Mei 2017, Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) Kotalalan yang di tanda tangani oleh Achmat Rumaratu, S.Pd. MM;

- Bahwa Terdakwa Jaber Elbetan alias Jabir selaku kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Werinama pernah memposting pesan / chat berupa "ass bpk ibu kepala sekolah ditempat, diharapkan agar kalau dapat semua guru dapat hadir pada saat pk mufti keliobas kunjungan ke Werinama pada hari jumat, atas kehadirannya disampaikan terima kasih", lewat WA grup MKKS Kecamatan Werinama;
- Bahwa Setahu saya Terdakwa Jaber Elbetan alias Jabir selaku Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Werinama memposting pesan/chat di WA Grup MKKS Kecamatan Werinama pada tanggal 07 Oktober tahun 2020;
- Bahwa Setahu saya yang menanggapi pesan atau chat yang dikirim oleh Terdakwa Jaber Elbetan alias Jabir selaku Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Werinama yakni saudara Abas Besila selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Seram Bagian Timur dan saudara Santi Lulang selaku Kepala Sekolah SD Gusa Laut
- Bahwa Yang saya baca saat itu dimana saksi Abas Besila selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Seram Bagian Timur membaals chat "zg apa2 kah pak.....!!! Jangan smpai kita di soroti pak sbgai ASN pak", dan kepala UPTD membalas maaf hari kamis tgl 8 jam 02 wit, "tks di soroti kepala UPTD bukan kepsek", kemudian saudara Santi Lulang selaku Kepala Sekolah SD Gusa Laut menanggapi tanggapan "Trima kasih pak atas informasinya.. tapi kita d gusalaut saja slx hari jumat pak mukti di Gusalaut", dan kepala UPTD Werinama membalas "ok ibu kep" dan ibu Santi Lulang kembali membalas "siap pak";
- Bahwa Yang saya lihat saat itu hanya saudara Abas Besila selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Seram Bagian Timur dan saudari Santi Lulang selaku Kepala Sekolah SD Gusa Laut yang membalas chat dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Werinama yakni Terdakwa Jaber Elbetan alias Jabir, sedangkan yang lainnya yang berada didalam grup MKKS Kecamatan Werinama mereka tidak membalas chat atau pesan yang di kirim oleh Terdakwa Jaber Elbetan alias Jabir;
- Bahwa saya juga ikut masuk dalam grup MKKS Kecamatan Werinama sebagai anggota dan dimasukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu saya grup MKKS Kecamatan Werinama kesehariannya di guanakan untuk membahas tentang perkembangan pendidikan di Kecamatan Werinama, Pemberitahuan terkait rapat kepala sekolah sekecamatan Werinama, dan yang menjadi Admin Grup MKSS Kecamatan Werinama yakni Terdakwa Jaber Elbetan alias Jabir selaku kepala UPTD pendidikan Kecamatan Werinama;
- Bahwa Seingat saya yang tergabung dalam grup wa MKKS Kecamatan Werinama sebanyak 13 (Tiga Belas) orang, dan semua orang yang saya kenal diantaranya saksi Abas Besila Selaku Kepala Sekolah Smp Negeri 5 SBT;
- Bahwa Nomor Handphone Terdakwa Jaber Elbetan alias Jabir yakni 0812-4096-0506, dan saya simpan dengan nama UPTD Werinama;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saya yang dimaksudkan saudara Mufti Keliobas yang ditulis Terdakwa Jaber Elbetan alias Jabir di Grup WhatsApp MKKS adalah saudara Mukti Keliobas yang saat ini sebagai Calon Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa saya tahu grup whatsapp MKKS Kecamatan Werinama adalah singkatan dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Kecamatan Werinama;
- Bahwa saya termasuk anggota grup whatsapp MKKS tersebut dan saya dimasukan ke dalam grup oleh Terdakwa Jaber Elbetan alias Jabir selaku Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Wahai;
- Bahwa setahu saya anggota grup whatsapp MKKS Kecamatan Werinama ada berjumlah sekitar 13 (tiga belas) anggota dan semua anggota adalah Kepala Sekolah mulai dari TK Paud sampai SMP di Kecamatan Werinama;
- Bahwa Anggota dalam grup yang saya kenal adalah Terdakwa Jaber Elbetan alias Jabir selaku Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Werinama, saudari Ida Sikdewa selaku Kepala Sekolah PAUD Kota Lalan, Kecamatan Werinama, dan saudari Santi Lulang selaku Kepala Sekolah SD Gusalaut Kecamatan Werinama;
- Bahwa setahu saya grup whatsapp MKKS tersebut digunakan untuk komunikasi antar Kepala Sekolah sekecamatan Werinama terkait dalam hal pendidikan di Kecamatan Werinama;
- Bahwa saya menyimpan nomor handphone Terdakwa Jaber Elbetan alias Jabir dalam kontak telepon saya dengan nama UPTD Werinama dan nomor tersebut juga yang terdaftar dalam grup whatsapp MKKS Kecamatan Werinama;
- Bahwa Terdakwa adalah admin grup MKKS Kecamatan Werinama yang mana anggotanya terdiri dari Kepala-Kepala Sekolah seKecamatan Werinama;
- Bahwa setelah saya membaca isi pesan yang disampaikan dari kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Werinama Terdakwa Jaber Elbetan alias Jabir yang isinya "ass bpk ibu kepala sekolah ditempat, diharapkan agar kalau dapat semua guru dapat hadir pada saat pk mufti keliobas kunjungan ke Werinama pada hari jumat, atas kehadirannya disampaikan terima kasih", melalui WA grup MKKS Kecamatan Werinama, yang mana saya hanya melihat saja tanpa saya membalas isi pesan tersebut;
- Bahwa saya tidak tergerak dan terpengaruh dengan adanya pesan di grup Whatsapp tersebut;
- Bahwa seingat saya selain isi pesan yang dikirim melalui WA grup MKKS Kecamatan Werinama tidak ada lagi pesan yang dikirim oleh Terdakwa Jaber Elbetan alias Jabir selaku kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Werinama;
- Bahwa setahu saya bapak Mukti Keliobas salah satu calon Bupati Seram Bagian Timur tahun 2020 datang melaksanakan kampanye dialogis di Kecamatan Werinama pada hari kamis tanggal 08 Oktober 2020;
- Bahwa setelah kedatangan calon Bupati Mukti Keliobas di Kecamatan Werinama, saya tidak pernah bertemu dengan Terdakwa Jaber Elbetan alias Jabir selaku kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Werinama;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saya yang dimaksudkan Mukti Keliobas sebagaimana yang ditulis Terdakwa Jaber Elbetan alias Jabir di Grup WhatsApp MKKS adalah saudara Mukti Keliobas yang saat ini sebagai Calon Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2020;
- Bahwa setahu saya pak Mukti Keliobas datang ke Werinama dalam rangka kampanye sebagaimana kabar informasi yang sudah beredar di Werinama;
- Bahwa saat penjemputan bapak Mukti Keliobas di Kecamatan Werinama, saya tidak melihat Terdakwa Jaber Elbetan alias Jabir selaku kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Werinama saat itu, dan setahu saya Terdakwa Jaber Elbetan alias Jabir selaku kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Werinama saat itu berada di ambon;
- Bahwa arti dari MKKS yakni Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Kecamatan Werinama;
- Bahwa yang menjadi admin grup MKKS Kecamatan Werinama yakni Terdakwa Jaber Elbetan alias Jabir selaku Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Werinama, dan orang-orang yang berada dalam Grup MKKS Kecamatan Werinama yang saya kenal diantaranya saksi Abas Beisila selaku Kepala Sekolah Smp Negeri 5 SBT, Ibu Rusna Mony selaku Kepala Sekolah Tk Insan Ceria;
- Bahwa saya tidak tahu apa maksud dan tujuan apa Terdakwa Jaber Elbetan alias Jabir selaku Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Werinama menyampaikan pesan di grup whatsapp MKKS Kecamatan Werinama tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli yaitu Dr. John Dirk Pasalbessy, S.H., M.Hum., yang pendapatnya dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini ahli dalam keadaan sehat jasmani maupun sehat rohani;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020, Pengawas Kecamatan Werinama menemukan informasi link berita spektrum di Grup Facebook New Pilar SBT yang mana memuat screenshot percakapan Grup WhatsApp MKKS Kecamatan Werinama dalam percakapan pada grup WhatsApp dimaksud, Pa Jabir Elbetan menulis " ass bpk ibu kepala sekolah di tempat, diharapkan agar kalau dapat semua guru dapat hadir pada saat pk mufti keliobas kunjungan k Werinama pada hari jumat, atas kehadirannya disampaikan terima kasih " dan dari tulisan tersebut di respon dengan balasan dan pertanyaan oleh anggota grup yaitu Andi Hilda dan Santi Lulang sebagaimana dalam gambar hasil screenshot grup whatsapp MKKS Kecamatan Werinama tersebut;
- Bahwa Percakapan WhatsApp tersebut benar dan dikirim oleh Sdr. Jabir Elbetan jabatan Kepala UPTD Kecamatan Werinama pada tanggal 07 Oktober 2020, berdasarkan keterangan langsung dari 3 (tiga) saksi yang merupakan anggota grup whatsapp yaitu Rusna Mony, Farida Sikdewa Dan Abas Beisila;
- Pada tanggal 08 Oktober 2020 adalah merupakan Jadwal kampanye Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati (Abdul Mukti Keliobas dan Idris Rumlutur);
- Bahwa Pada saat pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh calon Bupati Abdul Mukti Keliobas tanggal 08 Oktober 2020, diawasi langsung oleh Panwaslu Werinama dan PKD

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa Werinama, hasil pengawasan terhadap jalannya kampanye tidak ada ASN satupun yang ikut terlibat;

- Riwayat pendidikan Ahli:
 - 1) Sekolah Dasar YPK Senasaba Jayapura, Lulus Tahun 1971;
 - 2) SMP Negeri I Jayapura, Lulus Tahun 1974;
 - 3) SMA Negeri Jayapura. Lulus Tahun 1977;
 - 4) Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Lulus Tahun 1987;
 - 5) Magister Ilmu Hukum (S2) pada Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, Lulus 1999;
 - 6) Doktor Ilmu Hukum (S3) pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Lulus Tahun 2016;
- Riwayat pekerjaan:
 - 1) Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura sejak Tahun 1988 hingga sekarang;
 - 2) Dosen pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Univesitas Pattimura sejak Tahun 2003 hingga sekarang;
 - 3) Dosen pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pattimura sejak Tahun 2016 hingga sekarang;
 - 4) Koordinator Bidang Studi Peradilan 2001-2003;
 - 5) Ketua Bagian Hukum Pidana Tahun 2003-2006 dan 2006- 2010;
 - 6) Ketua Pengelola Program Reguler II Fakultas Hukum Univesitas Pattimura 2003-2005;
 - 7) Pembantu Dekan Bidang Akademik Tahun 2009-2013 dan 2013- 2016;
 - 8) Anggota Team Asistensi Rektor Universitas Pattimura Tahun 2017-2019;
 - 9) Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaa Pascasarjana Universitas Pattimura Tahun 2018-2022;
- Bahwa ahli pernah beberapa kali memberikan keterangan ahli **sehubungan** dengan tindak pidana pemilihan umum, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan kepala daerah, seperti beberapa kasus dibawah ini :
 - a. Tahun 2018 memberikan keterangan ahli pada Polres Pulau Buru sehubungan dengan keterlibatan ASN dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Maluku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. Tahun 2018 memberikan keterangan ahli pada Polres Maluku Tenggara sehubungan dengan dugaan pelanggaran Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Tual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Dth



- Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- c. Tahun 2019 memberikan keterangan ahli kepada Polres Maluku Tenggara Barat sehubungan dengan dugaan pelanggaran pemilihan anggota legislatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 521 dan atau Pasal 523 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang dilakukan Caleg Kab MTB atas nama YRF dengan dugaan memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta pemilihan;
- d. Tahun 2019 memberikan keterangan ahli kepada Direktorat Serse Umum Polda Maluku sehubungan dengan dugaan pelanggaran pemilihan legislatif atas nama EB Caleg DPR RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 493 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
- e. Tahun 2019 memberikan keterangan ahli kepada Direktorat Serse Umum Polda Maluku sehubungan dengan dugaan pelanggaran pemilu legislatif atas nama terlapor beberapa Kades di Seram Bagian Barat dalam pertemuan dengan Caleg DPR RI EB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 493 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
- f. Tahun 2019 memberikan keterangan ahli kepada Bawaslu Maluku Tengah sehubungan dengan dugaan tindak pidana pemilu mengenai Larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 494 Jo Pasal 280 ayat (3) Undang – Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilu;
- g. Tahun 2019 memberikan keterangan ahli pada Polres Maluku Tengah sehubungan dengan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 521 jo Pasal 281 ayat (1) Undang – Undang Nomor 07 Tahun 2017 dan atau 494 Jo Pasal 280 ayat (3) Undang – Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diduga dilakukan oleh FL (Kasi Pemerintahan Desa/ Negeri Tananahu Maluku Tengah);
- h. Tahun 2019 memberikan keterangan ahli pada Polres Seram Bagian Barat sehubungan dengan dugaan atas pelanggaran Pasal 493 jo Pasal 280 ayat (2) Undang – Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diduga dilakukan oleh saudara MTP selaku Calon Anggota DPRD Kab SBB Dapil IV yang mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara (ASN) atas nama RW pada acara Kampanye Pertemuan dan Tatap Muka;
- i. Tahun 2019 memberikan keterangan ahli pada Polres Seram Bagian Barat sehubungan dengan dugaan pelanggaran Pasal 494 Jo Pasal 280 ayat 3 dan Pasal 493 Jo Pasal 280 ayat 2 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diduga dilakukan oleh tersangka SIS selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ikut dalam Kampanye tatap muka yang dilakukan oleh Caleg DPRD Propinsi Maluku selaku Terlapor 1 dan Caleg DPRD Kab SBB atas nama saudara LS selaku terlapor 2;
- j. Tahun 2019 memberikan keterangan ahli pada Reskrimum Polda Maluku sehubungan dengan dugaan TP Pemilu yang diduga dilakukan oleh saudara EB, Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Prov. Maluku dari Partai GK urut 1 dengan mengikutsertakan Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kampanye Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 493 Jo Pasal 280 ayat (2) huruf f, h, l dan j, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

- k. Selain memberikan keterangan ahli dalam kasus pelanggaran Pemilu baik Pileg maupun Pemilihan Kepala Daerah, saya juga sering diminta menjadi fasilitator untuk memberikan penyegaran materi tentang Penanganan Tindak Pidana Pemilu baik yang dilaksanakan oleh Polda Maluku maupun oleh Bawaslu Propinsi Maluku;
- Bahwa di dalam ajaran/doktrin hukum pidana, para ahli membagi tindak pidana dalam beberapa jenis. Salah satunya adalah tindak pidana (delik) formil dan tindak pidana (delik) materiil. Dimakus dengan tindak pidana (delik) formil adalah delik yang titik beratnya diletakan pada adanya larangan perbuatan tertentu yang yang dilakukan oleh seseorang. Perbuatan itu dapat bersifat aktif, akan tetapi juga dapat bersifat pasif. Jadi tindak pidana ini dinyatakan selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang sebagaimana dirumuskan dalam tindak pidana, tanpa melihat akibat yang terjadi. Sebaliknya delik materiil adalah delik yang perumusannya dititik-beratkan pada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Jadi delik ini baru dianggap selesai (vooltooid) apabila akibat yang tidak dikehendaki itu (atau akibat dilarang) tersebut benar-benar terjadi. Dengan demikian melihat pada ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, yakni Pasal 188 jo Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, maka "larangan" terhadap perbuatan yang tidak boleh dilakukan sebagaimana Pasal tersebut memang telah disebutkan dalam pasal tersebut, yakni para Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan kepala desa atau sebutan lain/Lurah untuk "tidak boleh membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon". Ditegaskannya subjek hukum ini karena mereka-mereka yang disebutkan ini, merupakan Pejabat negara yang diberi wewenang negara untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab baik sebagai pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan kepala desa atau sebutan lain/Lurah, dan karenanya mereka ini tidak diberi wewenang untuk membuat keputusan dan atau tindakan lain yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Karena baik UU Pemilu maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) maupun Bawaslu telah secara jelas mengatur bagaimana mekanisme dan prosedur dari para peserta Pemilu terlibat dan berproses dalam Pemilu. Sedangkan mereka yang tidak disebutkan itu tidak diperkenankan sepanjang UU melarangnya. Perbuatan membuat keputusan dan atau tindakan lain disini adalah suatu tindakan diluar kewenangannya sebagai Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan kepala desa atau sebutan lain/Lurah. Jika dirujuk pada pertanyaan di atas, maka disimpulkan bahwa umumnya rumusan-rumusan tindak pidana yang diatur diluar KUHP dan lebih ditujukan pada objek tertentu, seperti Pemilu, dan lain-lain tidak ditegaskan adanya perbedaan antara rumusan tindak pidana/delik formil dan tindak pidana/delik materiil. Hal ini beralasan, sebab jika suatu perbuatan dikualifikasi sebagai tindak pidana/delik materiil, maka proses pembuktian hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat yang terjadi akan sulit dibuktikan. Oleh sebab itu, melihat pada rumusan di atas menurut saya ahli, rumusan pasal 188 ayat Jo Pasal 71 ayat (1) tergolong sebagai tindak pidana atau delik formil atau dilarangnya perbuatan. Dengan demikian apabila ada yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang – undang Pemilihan, maka tindak pidana atau delik itu dianggap selesai (vooltooid);

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan kronologis kejadian perkara tersebut pada poin 2 (dua) diatas, terkait tindakan kepala UPTD Kecamatan Werinama (Bapak Jabir Elbetan) yang mengirim pesan dalam Grup WhatsApp MKKS Kecamatan Werinama " ass bpk ibu kepala sekolah di tempat, diharapkan agar kalau dapat semua guru dapat hadir pada saat pk mufti keliobas kunjungan k Werinama pada hari jumat, atas kehadirannya disampaikan terima kasih" sudah memenuhi unsur tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon ataukah tidak walaupun saat Pelaksanaan Kampanye di Werinama walaupun dalam pelaksanaan Kampanye Abdul Mukti Keliobas tidak ditemukan keikutsertaan ASN dilingkup UPTD Kecamatan Werinama;
- **Bahwa** tindakan yang dilakukan oleh Saudara Jabir Elbetan dengan membuat pesan pada WhatsApp Group MKKS kec, Werinama yang isinya berupa ajakan untuk hadir pada saat PK Muki Keliobas dalam kunjungan ke Werinama sudah merupakan perbuatan yang tergolong sebagai tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, di mana inti dari larangan perbuatan tersebut terletak pada rumusan sebagaimana Pasal 71 ayat (1), yakni "Pejabat Negara, Pejabat daerah, pejabat aparatur sipil Negara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon". Sedangkan Pasal 188 hanya merupakan penegasan berupa perbuatan dalam Pasal 71 ayat (1) yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana, karena perbuatan itu dilarang dan diancam dengan sanksi berupa pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau paling bnyak Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah). Dengan demikian, jika membaca ajakan yang dibuat oleh Saudara Jabir Elbetan dengan membuat pesan pada WhatsApp Group MKKS kec, Werinama, jelas dapat digolongkan sebagai perbuatan "... membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon ..." Dikatakan telah membuat keputusan karena sebagai Kepala UPTD, saudara Jabir Elbetan adalah ASN yang di dalam Pasal 9 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara, antara lain telah ditegaskan bahwa ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Bahkan terdapat larangan mengenai keterlibatan ASN dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 4 butir 15 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS. Bahkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 273/3772/2014 tanggal 11 October 2016 disebutkan larangan bagi ASN dalam memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Demikian juga dalam Surat Edaran Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tertanggal, 27 Desember 2017 yang ditujukan kepada para Pejabat Negara mulai dari Menteri Kabinet Kerja, Gubernur, Bupati/Walikota tentang Pelaksanaan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS), di mana PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik. Dengan demikian menjadi jelas bahwa disimpulkan bahwa sebagai

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Werinama, perbuatan Saudara Jabir Elbetan sudah dapat digolongkan sebagai "perbuatan membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon". Perbuatan mana melalui pesan Grup WhatsApp MKKS Kecamatan Werimana yang isinya " ass bpk ibu kepala sekolah di tempat, diharapkan agar kalau dapat semua guru dapat hadir pada saat pk mufti keliobas kunjungan k Werinama pada hari jumat, atas kehadirannya disampaikan terima kasih ". Jika dimaksud itu adalah Mufti Keliobas sebagai Bupati SBT dalam kunjungan kerja itu mungkin bisa diterima, akan tetapi perlu ditegaskan bahwa mengingat posisi Mukti Keliobas saat ini adalah sebagai salah satu peserta Pemilu Kepala Daerah yang oleh pemerintah sementara diberi cuti selama pelaksanaan masa Kampanye, dan kunjungan itu adalah dalam rangka kampanye, maka jelas perbuatan yang dilakukan Kepala UPTD Kecamatan Werinama, Saudara Jabir Elbetan telah ikut terlibat dalam proses Pemilu;

- Bahwa menurut Pasal 1 butir 1 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang disebut sebagai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Selanjutnya dalam Pasal 1 butir 2 dimaksudkan dengan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bahwa (a) seseorang dinyatakan sebagai ASN, jika yang bersangkutan memiliki nomor induk kepegawaian secara nasional sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (1) UU ASN dan (b) memiliki jabatan baik administrasi, fungsional maupun struktural sebagaimana dimaksud dalam Bab V Pasal 13 s.d. Pasal 18 UU ASN. Oleh sebab itu, jika perbuatan itu dilakukan oleh saudara Jabir Elbetan sebagai Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Werinama berdasarkan Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pengukuhan dan Pelantikan Aparatur Sipil Negara dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dilingkup Pemda Kabupaten Seram Bagian Timur, maka jika mengacu pada penjelasan sebagaimana di atas, sudah dapat dikemukakan bahwa saudara Jabir Elbetan adalah seorang ASN sebagaimana dimaksud dalam UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang diberi wewenang oleh negara melalui pejabat negara yakni Bupati SBT sebagai Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Werinama, dan terhadap jabatan tersebut yang bersangkutan diberi gaji dan tunjangan jabatan oleh negara. Dengan demikian diasumsikan bahwa adalah tidak mungkin suatu jabatan negara/pemerintah dijabat oleh orang yang tidak terdaftar sebagai ASN. Dengan demikian, sebagai ASN tugas utamanya adalah melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 11 butir a UU ASN);

Terhadap pendapat ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dengan pendapat ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Jaber Elbetan alias Jabir di dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadirkan dipersidangan terkait Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah berupa keterlibatan ASN;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mengirimkan pesan dalam grup Whatsapp MKKS kec.Werinama yang mengarahkan semua guru untuk hadir dalam kunjungan pak Mukti Keliobas ke Kecamatan Werinama dalam kapasitasnya sebagai Calon Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2020;
- Bahwa saya mengirim pesan ke grup whatsapp MKKS tersebut pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 WIT;
- Bahwa saya awalnya diangkat sebagai CPNS di Dinas Pendidikan Provinsi Maluku kemudian diangkat sebagai Guru Sekolah Dasar di Desa Oso Kecamatan Werinama selama 2 (dua) tahun dan dipindahkan ke Desa Lapela, Kecamatan Werinama dan bertugas selama 5 (lima) tahun selanjutnya sebagai staf Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur diangkat sebagai Kasubbag Kepegawaian Dinas Pendidikan Seram Bagian Timur kemudian menjabat Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Seram bagian Timur selanjutnya diangkat menjadi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Werinama;
- Bahwa saya diangkat sebagai Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Werinama sejak tahun 2017 berdasarkan Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 66 Tahun 2017 tanggal 08 Februari 2017 tentang Pengukuhan dan Pelantikan Aparatur Sipil Negera Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur namun setelah peristiwa ini saya tidak lagi menjabat karena berdasarkan surat Pj. Bupati Seram Bagian Timur Nomor 862.1/569, tanggal 13 Oktober 2020 perihal Teguran Keras, saya menjalani pembinaan selama 3 (tiga) bulan di BKPSDM terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
- Bahwa Syarat untuk menjadi kepala UPTD Pendidikan Kecamatan adalah PNS dengan pangkat minimal golongan IIIC karena Kepala UPTD adalah Pejabat Eselon IV;
- Bahwa Tugas saya memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD serta Membimbing, memeriksa, mengoreksi, mengawasi dan merencanakan kegiatan urusan keorganisasian dan ketatalaksanaan umum kepegawaian, perlengkapan program dan laporan serta keuangan dalam rangka mendukung mekanisme kerja UPTD terkait perkembangan pendidikan di Kecamatan Werinama;
- Bahwa Jumlah sekolah yang berada di bawah tanggung jawab saya selaku Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Werinama adalah Sekolah PAUD sebanyak 4 (empat) sekolah, Sekolah Dasar sebanyak 11 (sebelas) Sekolah Menengah Pertama sebanyak 4 (empat) sekolah dan semua Kepala Sekolahnya adalah bawahan saya;
- Bahwa Saya membuat grup whatsapp MKKS Kecamatan Werinama pada tahun 2020 dan semua anggota grup saya yang masukan dan semuanya adalah Kepala-Kepala Sekolah mulai dari TK PAUD sampai dengan Kepala Sekolah SMP se-Kecamatan Werinama;
- Bahwa saya membuat grup dengan tujuan sebagai wadah komunikasi antar Kepala Sekolah seKecamatan Werinama terkait dalam hal pendidikan di Kecamatan Werinama;
- Bahwa saya kenal dengan Abas Besila, Farida Sikdewa dan Rusna Mony karena mereka adalah kepala sekolah di Kecamatan Werinama dan saya memasukan mereka ke dalam grup whatsapp MKKS Kecamatan Werinama tersebut;
- Bahwa saya sebagai Admin Grup MKKS kec,werinama;
- Bahwa yang mengangkat saya menjadi kepala UPTD adalah berdasarkan usulan kepala dinas kepada Bupati dan saat itu melalui SK Bupati yaitu Mukti Keliobas;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat menjadi kepala UPTD diantaranya adalah memenuhi syarat secara golongan dan diusulkan oleh kepala dinas;
- Bahwa isi percakapan dalam grup hanya meliputi pengembangan pendidikan
- Bahwa Saya mengetahui agenda kedatangan pak Mukti Keliobas adalah untuk kampanye dan saya menyarankan guru-guru hadir hanya agar guru-guru tahu apa visi misi dari calon Bupati;
- Bahwa memobilisasi guru-guru untuk menghadiri kegiatan kampanye bukan bagian dari pengembangan Pendidikan;
- Bahwa benar saya kirim pesan kedalam Whatsapp grup MKKS Kecamatan Werinama tanggal 07 Oktober 2020 yang sempat ditanggapi oleh oleh kepala sekolah atas nama Santi Lulang, Abas Beisila. Tujuan mengirim tulisan tersebut yaitu memberitahukan kepada seluruh kepala sekolah agar hadir pada saat kunjungan pak Mukti Keliobas di Werinama dalam rangka kampanye untuk mendengar program Visi dan Misi pak Mukti Keliobas;
- Bahwa seingat saya pesan yang saya sampaikan adalah "ass bpk ibu kepala sekolah di tempat, diharapkan agar kalau dapat semua guru guru dapat hadir pada saat pk mufti keliobas kunjungan k Werinama pada hari jumat, atas kehadirannya disampaikan terima kasih";
- Bahwa yang saya maksudkan dengan " pk mufti kelobas " dalam whatsapp adalah Abdul Mukti Keliobas Calon Bupati Seram bagian Timur tahun 2020;
- Bahwa terhadap pesan yang saya bagikan ke dalam grup whatsapp MKKS Kecamatan Werinama tersebut ada tanggapan dari Saksi Abas Beisila yang adalah Kepala Sekolah SMPN 5 SBT yang mengatakan bahwa "Zg apa2 kah pak...!!! Jngan smpai kita di soroti pak sbgai ASN pak" kemudian saya membalasnya bahwa "disoroti kepala uptd bukan kepsek";
- Bahwa saya tahu memang kemungkinan menyalahi aturan namun pemahaman saya, karena selama ini pada setiap Pilkada, selalu ada Guru yang kenal imbas dalam artian di mutasi jabatan atau lainnya sehingga saya memberitahukan hal tersebut dengan maksud agar setiap kandidat yang akan kampanye di Werinama diharapkan untuk hadir guna mendengarkan program Visi Misi, terlepas nantinya mau memilih siapa saat pencoblosan sebagaimana saya WahtsApp pada tanggal 10 Oktober 2020 di dalam Grup MKKS kec, Werinama untuk menjaga netralitas dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2020;
- Bahwa saya tahu dengan jelas Abdul Mukti Keliobas, saat ini sebagai Calon Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur yang ikut dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020, untuk kampanye tanggal 8 Oktober 2020, saya tahu dari media facebook karena sudah viral;
- Bahwa saya belum pernah dihukum sebelumnya karena melakukan suatu perbuatan tindak pidana namun terhadap perbuatan saya ini saya ditegur dan dinonaktifkan dari jabatan saya sebagai Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Werinama;
- Bahwa saya merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan saya ini;
- Bahwa saya tidak memantau anggota saya pada saat kampanye Calon Bupati Mukti Keliobas di Kecamatan Werinama sebagaimana pesan saya di grup whatsapp MKKS Kecamatan Werinama karena saya tidak memaksa anggota saya dan pada saat itu juga saya berada di Ambon;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tahu bapak Mukti Keliobas mencalonkan diri sebagai calon Bupati Seram Bagian Timur tahun 2020;
- Bahwa saya menyuruh seluruh guru untuk hadir karena pada saat itu yang pertama berkampanye adalah pasangan calon bupati Mukti Keliobas dan jika ada calon yang lainnya saya akan menyarankan untuk semua guru juga hadir dan mendengarkan visi dan misi calon tersebut dan bukan untuk mengarahkan mereka untuk memilih;
- Bahwa saya mengeluarkan saksi Abas Beisila, saksi Farida Sikdewa dan saksi Rusna Mony dari grup whatsapp MKKS Kecamatan Werinama karena menurut saya jika ada permasalahan harus dikomunikasikan dan mereka tidak mengkomunikasikan dengan saya selaku pimpinan mereka;
- Bahwa ada 5 (lima) orang yang saya keluarkan dari grup whatsapp MKKS Kecamatan Werinama dan jumlah keseluruhan anggota grup adalah 19 (Sembilan belas) orang;
- Bahwa saya sangat menyesali perbuatan saya, dan saya menyadari bahwa seharusnya seorang pejabat ASN harus bersikap netral;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 2 (dua) lembar percakapan hasil *screenshoot* via *Whatsapp* antara Jaber Elbetan dan Abas Beisila pada tanggal 07 Oktober 2020; (terlampir dalam berkas perkara);
- 2) 1 (satu) rangkap SK (Surat Keputusan) Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor: 421.9 / 16 / VII / SK / 2017, yang ditandatangani oleh Achmat Rumlutur, S.Pd., M.M., tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) Insan Ceria; (terlampir dalam berkas perkara);
- 3) 4 (empat) lembar hasil *screenshoot* via *Whatsapp* antara Jaber Elbetan dan Abas Beisila dari tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020; (terlampir dalam berkas perkara);
- 4) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 46 Tahun 2020 tanggal 04 Januari 2020, tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur; (terlampir dalam berkas perkara);
- 5) 2 (dua) lembar percakapan hasil *screenshoot* via *Whatsapp* antara Jaber Elbetan dan Abas Beisila pada tanggal 07 Oktober 2020; (terlampir dalam berkas perkara);
- 6) 1 (satu) rangkap SK (Surat Keputusan) Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : 421.1 / 08 / V /

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SK / 2017, tanggal 19 Mei 2017 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) Kotalalan yang ditandatangani oleh Achmat Rumaratu, S.Pd., M.M.; (terlampir dalam berkas perkara);
- 7) 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 27 Tahun 2017 tanggal 15 Mei 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur; (terlampir dalam berkas perkara);
- 8) 1 (satu) rangkap Lampiran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : 131/hk.03.1-kpt/8105/kpu-kab/ix/2020 tanggal 25 September 2020 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020; (terlampir dalam berkas perkara);
- 9) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 66 Tahun 2017 tanggal 08 Februari 2017 tentang Pengukuhan dan Pelantikan Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Jabatan Administrasi dan Jabatan Pengawas di Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur; (terlampir dalam berkas perkara);
- 10) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 834.4 / 85.A.217 / 2017, tanggal 13 Februari 2017, yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur; (terlampir dalam berkas perkara);
- 11) 2 (dua) lembar Penelusuran Tindak Pidana Pemilihan; (terlampir dalam berkas perkara);
- 12) 4 (empat) lembar Kajian Dugaan Pelanggaran; (terlampir dalam berkas perkara);
- 13) Berita Acara Klarifikasi : 3 (tiga) lembar atas nama Abas Beisila, 3 (tiga) lembar atas nama Farida Sikdewa, 3 (tiga) lembar atas nama Rusna Mony; (terlampir dalam berkas perkara);
- 14) 2 (dua) lembar Berita Acara Pembahasan Pertama; (terlampir dalam berkas perkara);

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 15) 2 (dua) lembar Berita Acara Pembahasan Kedua. (terlampir dalam berkas perkara);
- 16) 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1807 dengan casing warna merah, nomor IMEI 1 : 869730031379292, IMEI 2 : 869730031379284;
- 17) 1 (satu) buah Handphone merk Vivo dengan type 1814 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 862535048427852 dan IMEI 2 : 862535048427845, beserta kartu SIM Telkomsel dengan Nomor : 6210064025690506;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membuat grup whatsapp MKKS Kecamatan Werinama dengan tujuan sebagai wadah komunikasi antar Kepala Sekolah seKecamatan Werinama terkait dalam hal pendidikan di Kecamatan Werinama;
- Bahwa arti dari MKKS adalah Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Kecamatan Werinama;
- Bahwa grup whatsapp MKKS Kecamatan Werinama adalah Kepala-Kepala Sekolah mulai dari TK PAUD sampai dengan Kepala Sekolah SMP se-Kecamatan Werinama;
- Bahwa benar Terdakwa mengirimkan pesan dalam grup Whatsapp MKKS kec, Werinama pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 WIT yang mengarahkan semua guru untuk hadir dalam kunjungan pak Mukti Keliobas ke Kecamatan Werinama dalam kapasitasnya sebagai Calon Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2020;
- Bahwa benar pesan yang Terdakwa Jaber Elbetan alias Jabir kirim ke grup WA MKKS berupa "ass bpk ibu kepala sekolah ditempat, diharapkan agar kalau dapat semua guru dapat hadir pada saat pk mufti keliobas kunjungan ke Werinama pada hari jumat, atas kehadirannya disampaikan terima kasih";
- Bahwa terhadap pesan yang Terdakwa bagikan ke dalam grup whatsapp MKKS Kecamatan Werinama tersebut ada tanggapan dari Saksi Abas Beisila yang adalah Kepala Sekolah SMPN 5 SBT yang mengatakan bahwa "Zg apa2 kah pak...!!! Jngan smpai kita di soroti pak sbgai ASN pak" kemudian Terdakwa membalasnya bahwa "disoroti kepala uptd bukan kepek";
- Bahwa benar yang dimaksudkan Mufti Keliobas sebagaimana yang ditulis Terdakwa Jaber Elbetan alias Jabir di grup WhatsApp MKKS adalah saudara Mukti Keliobas yang saat ini sebagai calon Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2020;
- Bahwa benar setelah adanya kejadian tersebut terdapat 5 (lima) orang yang Terdakwa keluarkan dari grup whatsapp MKKS Kecamatan Werinama dan jumlah keseluruhan anggota grup adalah 19 (Sembilan belas) orang;
- Bahwa yang Terdakwa keluarkan dari grup whatsapp MKKS adalah saksi Abas Beisila, saksi Farida Sikdewa dan saksi Rusna Mony karena menurut Terdakwa jika ada permasalahan harus dikomunikasikan dan mereka tidak mengkomunikasikan dengan saya selaku pimpinan mereka;
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Werinama sejak tahun 2017 berdasarkan Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 66 Tahun 2017 tanggal 08 Februari 2017 tentang Pengukuhan dan Pelantikan Aparatur Sipil Negera Dalam

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur;

- Bahwa yang memberi SK kepada kepala UPTD adalah Bupati SBT yaitu pak Mukti Keliobas;
- Bahwa Tugas kepala UPTD adalah memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD serta Membimbing, memeriksa, mengoreksi, mengawasi dan merencanakan kegiatan urusan keorganisasian dan ketatalaksanaan umum kepagawaian, perlengkapan program dan laporan serta keuangan dalam rangka mendukung mekanisme kerja UPTD terkait perkembangan pendidikan di Kecamatan Werinama;
- Bahwa benar dengan adanya peristiwa ini Terdakwa tidak lagi menjabat karena berdasarkan surat Pj. Bupati Seram Bagian Timur Nomor 862.1/569, tanggal 13 Oktober 2020 perihal Teguran Keras, Terdakwa menjalani pembinaan selama 3 (tiga) bulan di BKPSDM terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
- Bahwa benar, kepala UPTD dikategorikan sebagai Pejabat ASN
- Bahwa Terdakwa mengetahui agenda kedatangan pak Mukti Keliobas adalah untuk kampanye dan Terdakwa menyarankan guru-guru hadir hanya agar guru-guru tahu apa visi misi dari calon Bupati;
- Bahwa benar Terdakwa menyadari memobilisasi guru-guru untuk menghadiri kegiatan kampanye bukanlah bagian dari pengembangan Pendidikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1.Setiap Pejabat Aparatur Sipil Negara;

2.Dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Pejabat Aparatur Sipil Negara;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Pejabat Aparatur Sipil Negara" adalah menunjuk pada setiap perorangan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia);

Menimbang, bahwa Pejabat Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pejabat ASN adalah seseorang yang mempunyai jabatan, memiliki fungsi dan mandat, berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada instansi pemerintah yang diangkat sebagai pegawai tetap, memiliki nomor induk pegawai, memiliki jabatan baik administrasi, fungsional maupun struktural sebagaimana dimaksud di dalam Bab V pasal 13 sampai dengan pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa Jaber Elbetan alias Jabir adalah kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Werinama yang berdasarkan keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 66 Tahun 2017, tanggal 08 Februari 2020, tentang Pengukuhan dan Pelantikan Aparatur

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Negara dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di lingkup Pemda Kabupaten Seram Bagian Timur, yang mempunyai tugas memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD serta Membimbing, memeriksa, mengoreksi, mengawasi dan merencanakan kegiatan urusan keorganisasian dan ketatalaksanaan umum kepegawaian, perlengkapan program dan laporan serta keuangan dalam rangka mendukung mekanisme kerja UPTD terkait perkembangan pendidikan di Kecamatan Werinama;

Menimbang, bahwa Terdakwa Jaber Elbetan alias Jabir adalah seorang Aparatur Sipil Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang diberi wewenang dan jabatan oleh Bupati Seram Bagian Timur sebagai kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Werinama. maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Jaber Elbetan alias Jabir adalah Pejabat Aparatur Sipil Negara;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa Jaber Elbetan alias Jabir yang pada persidangan telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak akan terjadi *error in persona*, namun sekalipun unsur pejabat Aparatur Sipil Negara di dalam unsur pertama ini telah terpenuhi, untuk dapat menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur ini haruslah menguraikan unsur-unsur lain di dalam pasal tersebut, sehingga oleh karenanya unsur akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut telah diuraikan dan telah terbukti, maka pelakunya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis, jenis-jenis Tindak Pidana di dalam pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diatur di dalam bab XXIV Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa secara umum dengan sengaja dapat diartikan sebagai kesengajaan dengan niat yang secara potensial diwujudkan dalam bentuk perbuatan atau dapat dikatakan kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : menghendaki dan mengetahui, (*willens en wetens*), Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur di dalam Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota menjadi Undang-Undang, merupakan pasal yang bersifat alternatif maka dengan terpenuhinya salah satu komponen unsur di dalam pasal ini telah cukup beralasan untuk dinyatakan terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa telah membuat grup whatsapp "MKKS Kecamatan Werinama" atau grup Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Kecamatan Werinama, yang mana di dalam grup tersebut beranggotakan Kepala-Kepala Sekolah mulai dari TK PAUD sampai dengan Kepala Sekolah SMP seKecamatan Werinama; dengan tujuan sebagai wadah komunikasi antar Kepala Sekolah seKecamatan Werinama dalam hal pengembangan pendidikan di Kecamatan Werinama;

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 oktober 2020 sekitar pukul 21.00 WIT, Terdakwa mengirimkan pesan ke dalam grup Whatsapp MKKS yang mengarahkan kepala sekolah dan guru untuk hadir dalam kunjungan pak Mukti Keliobas ke Kecamatan Werinama, pesan tersebut antara lain berupa "ass bpk ibu kepala sekolah ditempat, diharapkan agar kalau dapat semua guru dapat hadir pada saat pk mufti keliobas kunjungan ke Werinama pada hari jumat, atas kehadirannya disampaikan terima kasih". Bahwa terhadap pesan yang Terdakwa bagikan ke dalam grup whatsapp tersebut Saksi Abas Beisila yang merupakan Kepala Sekolah SMPN 5 Seram Bagian Timur menanggapi dengan "Zg apa2 kah pak...!!! Jangan smpai kita di soroti pak sbgai ASN pak" kemudian Terdakwa membalasnya bahwa "disoroti kepala uptd bukan kepsek";

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan Mukti Keliobas sebagaimana yang ditulis Terdakwa Jaber Elbetan alias Jabir di Grup WhatsApp MKKS adalah Mukti Keliobas yang merupakan calon Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2020 yang pada saat itu sedang mempunyai agenda jadwal kampanye ke Kecamatan Werinama sebagaimana terlampir di dalam Penetapan Jadwal Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor Nomor: 131/hk.03.1-kpt/8105/kpu-kab/ix/2020 tanggal 25 September 2020;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa mengetahui bahwa agenda kedatangan pak Mukti Keliobas ke Kecamatan Werinama adalah untuk kampanye namun Terdakwa sebagai Pejabat Aparatur Sipil Negara tidak bersikap Netral, bahkan Terdakwa melalui grup Whatsapp MKKS Kecamatan Werinama berusaha memobilisasi kepala sekolah dan guru untuk hadir di kegiatan kampanye nya tersebut, sehingga Tindakan Terdakwa mengarahkan para kepala sekolah dan guru di Kecamatan Werinama untuk mendengarkan visi misi Mukti Keliobas calon Bupati Kabupaten Seram Bagian timur adalah merupakan Tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis Hakim menilai bahwa tindakan Terdakwa mengirimkan pesan melalui grup Whatsapp MKKS Kecamatan Werinama yang berisi menyerukan agar kepala sekolah dan guru menghadiri kegiatan kampanye Mukti Keliobas yang tidak lain merupakan calon Bupati Kabupaten Seram Bagian timur, adalah suatu tindakan yang diluar kewenangannya sebagai kepala UPTD yang dalam hal ini adalah pejabat ASN, dan sekalipun anggota di dalam grup tersebut tidak ada yang datang menghadiri agenda kegiatan kampanye Mukti Keliobas, namun tindakannya tersebut merupakan suatu perbuatan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, maka dengan demikian

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas kiranya Majelis dapat berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota menjadi Undang-Undang Undang, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggai Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka Terdakwa harus lah dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam permohonannya memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan putusan yang seadil-adilnya mengingat saat ini Terdakwa telah mendapatkan teguran keras serta hukuman disiplin dari Pjs Bupati Seram Bagian Timur berupa hukuman disiplin berat dibebaskan tugas dari tugas tanggungjawab jabatan sebagai kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Werinama Kabupaten Seram Bagian Timur dan selanjutnya mengikuti pembinaan selama 3 (tiga) bulan di asisten 1 tata pemerintahan Setda Kabupaten Seram Bagian Timur;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu sebagai berikut:

- 1) 2 (dua) lembar percakapan hasil *screenshot* via *Whatsapp* antara Jaber Elbetan dan Abas Beisila pada tanggal 07 Oktober 2020; (terlampir dalam berkas perkara);
- 2) 1 (satu) rangkap SK (Surat Keputusan) Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor: 421.9 / 16 / VII / SK / 2017, yang ditandatangani oleh Achmat Rumalutur, S.Pd., M.M., tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) Insan Ceria; (terlampir dalam berkas perkara);
- 3) 4 (empat) lembar hasil *screenshot* via *Whatsapp* antara Jaber Elbetan dan Abas Beisila dari tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020; (terlampir dalam berkas perkara);
- 4) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 46 Tahun 2020 tanggal 04 Januari 2020, tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur; (terlampir dalam berkas perkara);

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 2 (dua) lembar percakapan hasil screenshoot via Whatsapp antara Jaber Elbetan dan Abas Beisila pada tanggal 07 Oktober 2020; (terlampir dalam berkas perkara);
- 6) 1 (satu) rangkap SK (Surat Keputusan) Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : 421.1 / 08 / V / SK / 2017, tanggal 19 Mei 2017 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) Kotalalan yang ditandatangani oleh Achmat Rumaratu, S.Pd., M.M.; (terlampir dalam berkas perkara);
- 7) 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 27 Tahun 2017 tanggal 15 Mei 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur; (terlampir dalam berkas perkara);
- 8) 1 (satu) rangkap Lampiran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : 131/hk.03.1-kpt/8105/kpu-kab/ix/2020 tanggal 25 September 2020 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020; (terlampir dalam berkas perkara);
- 9) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 66 Tahun 2017 tanggal 08 Februari 2017 tentang Pengukuhan dan Pelantikan Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Jabatan Administrasi dan Jabatan Pengawas di Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur; (terlampir dalam berkas perkara);
- 10) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 834.4 / 85.A.217 / 2017, tanggal 13 Februari 2017, yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur; (terlampir dalam berkas perkara)
- 11) 2 (dua) lembar Penelusuran Tindak Pidana Pemilihan; (terlampir dalam berkas perkara);
- 12) 4 (empat) lembar Kajian Dugaan Pelanggaran; (terlampir dalam berkas perkara);

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 13) Berita Acara Klarifikasi : 3 (tiga) lembar atas nama Abas Beisila, 3 (tiga) lembar atas nama Farida Sikdewa, 3 (tiga) lembar atas nama Rusna Mony; (terlampir dalam berkas perkara);
- 14) 2 (dua) lembar Berita Acara Pembahasan Pertama; (terlampir dalam berkas perkara);
- 15) 2 (dua) lembar Berita Acara Pembahasan Kedua. (terlampir dalam berkas perkara);

Telah disita dari Terdakwa dan terlampir di dalam perkara ini maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

- 16) 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1807 dengan casing warna merah, nomor IMEI 1 : 869730031379292, IMEI 2 : 869730031379284;

Telah disita dari saksi Abas beisila alias abas untuk kepentingan perkara ini maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Abas beisila alias Abas;

- 17) 1 (satu) buah Handphone merk Vivo dengan type 1814 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 862535048427852 dan IMEI 2 : 862535048427845, beserta kartu SIM Telkomsel dengan Nomor : 6210064025690506;

Telah disita dari Terdakwa Jaber Elbetan alias Jaber untuk kepentingan perkara ini, dan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Jaber Elbetan alias Jaber;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mencederai kepercayaan masyarakat terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pilkada serentak tahun 2020;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap baik selama persidangan;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap pelakunya, tujuan pemidanaan diantaranya adalah sebagai pencegahan yang bersifat preventif bagi masyarakat, dengan adanya pemidanaan ini diharapkan juga mempunyai nilai kemanfaatan bagi masyarakat luas, yaitu agar memberikan pelajaran kepada masyarakat terutama Aparatur Sipil Negara di Kab Seram Bagian Timur agar dapat bersikap netral, bebas dari intervensi politik praktis, maupun memberikan dukungan secara khusus

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Calon Kepala Daerah pada proses pemilihan Kepala Daerah yang sedang dan akan berlangsung;

Memperhatikan, Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jaber Elbetan alias Jabir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai Aparatur Sipil Negara dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.4.000.000 (Empat Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (Empat) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 2 (dua) lembar percakapan hasil *screenshoot* via *Whatsapp* antara Jaber Elbetan dan Abas Beisila pada tanggal 07 Oktober 2020; (terlampir dalam berkas perkara);
 - 2) 1 (satu) rangkap SK (Surat Keputusan) Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor: 421.9 / 16 / VII / SK / 2017, yang ditandatangani oleh Achmat Rumalutur, S.Pd., M.M., tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) Insan Ceria; (terlampir dalam berkas perkara);
 - 3) 4 (empat) lembar hasil *screenshoot* via *Whatsapp* antara Jaber Elbetan dan Abas Beisila dari tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020; (terlampir dalam berkas perkara);
 - 4) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 46 Tahun 2020 tanggal 04 Januari 2020, tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur; (terlampir dalam berkas perkara);
 - 5) 2 (dua) lembar percakapan hasil *screenshoot* via *Whatsapp* antara Jaber Elbetan dan Abas Beisila pada tanggal 07 Oktober 2020; (terlampir dalam berkas perkara);
 - 6) 1 (satu) rangkap SK (Surat Keputusan) Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : 421.1

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ 08 / V / SK / 2017, tanggal 19 Mei 2017 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) Kotalalan yang ditandatangani oleh Achmat Rumaratu, S.Pd., M.M.; (terlampir dalam berkas perkara);

- 7) 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 27 Tahun 2017 tanggal 15 Mei 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur; (terlampir dalam berkas perkara);
- 8) 1 (satu) rangkap Lampiran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : 131/hk.03.1-kpt/8105/kpu-kab/ix/2020 tanggal 25 September 2020 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020; (terlampir dalam berkas perkara);
- 9) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 66 Tahun 2017 tanggal 08 Februari 2017 tentang Pengukuhan dan Pelantikan Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Jabatan Administrasi dan Jabatan Pengawas di Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur; (terlampir dalam berkas perkara);
- 10) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 834.4 / 85.A.217 / 2017, tanggal 13 Februari 2017, yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur; (terlampir dalam berkas perkara);
- 11) 2 (dua) lembar Penelusuran Tindak Pidana Pemilihan; (terlampir dalam berkas perkara);
- 12) 4 (empat) lembar Kajian Dugaan Pelanggaran; (terlampir dalam berkas perkara);
- 13) Berita Acara Klarifikasi : 3 (tiga) lembar atas nama Abas Beisila, 3 (tiga) lembar atas nama Farida Sikdewa, 3 (tiga) lembar atas nama Rusna Mony; (terlampir dalam berkas perkara);
- 14) 2 (dua) lembar Berita Acara Pembahasan Pertama; (terlampir dalam berkas perkara);
- 15) 2 (dua) lembar Berita Acara Pembahasan Kedua. (terlampir dalam berkas perkara);

tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 16) 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1807 dengan casing warna

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah, nomor IMEI 1 : 869730031379292, IMEI 2 : 869730031379284;

Dikembalikan kepada Saksi Abas Beisila alias Abas;

17) 1 (satu) buah Handphone merk Vivo dengan type 1814 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 862535048427852 dan IMEI 2 : 862535048427845, beserta kartu SIM Telkomsel dengan Nomor : 6210064025690506;

Dikembalikan kepada Terdakwa Jaber Elbetan

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 ,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020, oleh kami, Purwanto S Abdullah, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Awal Darmawan Akhmad, S.H., M.H , Angghara Pramudya, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeri R Rianekuay, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, serta dihadiri oleh Achmad Fauzi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Awal Darmawan Akhmad, S.H., M.H.

Purwanto S Abdullah, S.H., M.H.

Angghara Pramudya, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Yeri R Rianekuay, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Dth